



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI DURIAN SERIBU**

Jln.Mawar Nagari Durian seribu

Kode Pos 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU

NOMOR : 112/14/Kpts-WN.DS / I - 2020

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan eksistensi Kegiatan Pemberdayaan dan Kesjahteraan Keluarga (PKK) perlu dilakukan pengangkatan Ketua TP-PKK beserta anggotanya;
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud poin diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Durian Seribu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara tahun 1956 nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53 Tentang Pos Pelayanan Terpadu Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara pengalokasian penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 478);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari tahun anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor:140/77/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Nagari tahun Anggaran 2019;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman
13. Pengelolaan Keuangan Nagari;
14. Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 KESATU : Mengangkat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Nagari Durian Seribu beserta anggotanya dengan Susunan Kepengurusan sebagai berikut:

Ketua : NURAINI. S.Pd.SD
 Sekretaris : ENDANG SULESTARI
 Bendahara : SULAMTI

POKJA I
 Ketua : PENGHAYATAN PENGAMALAN PANCASILA.
 Sekretaris : SITI ASYIAH

Anggota : DEWI SANGADATI ABADIAH. S.Pd.SD
 : AFRITA AGUSTINA
 : SITI MUARIFAH, S. Pd. I
 : NGATIKEM
 : RUBILAH
 : SUPINI

POKJA II : PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN
 Ketua : TRI BAYU LESTARI
 Sekretaris : DUWI SURATININGSIH
 Anggota : ANIS FATONAH
 : SEPTI ARDIYA
 : SUGIYAH
 : YUSI

POKJA III : SANDANG, PANGAN, PERUMAHAN DAN TATA LAKSANA
 RUMAH TANGGA
 Ketua : HANIYATI
 Sekretaris : DEVIN ANEGRAWATI
 Anggota : ENI SUMARAH
 : SUTARMIYATI
 : NURHALIMAH
 : SIYAMTINI

POKJA IV : KESEHATAN, PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
 PERENCANAAN SEHAT
 Ketua : POPI ERAWATI. Amd.Keb
 Sekretaris : RIDHOTUN
 Anggota : SULIYANI
 : SUJIYANTI
 : ERNA MASITHAH
 : FETRI SHOLEHAH

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di
 kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan
 perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Durian Seribu
 Pada Tanggal : 01 Januari 2020
 WALI NAGARI DURIAN SERIBU



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Ibu Ketua TP-PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Camat Silaut di Silaut.
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.